

Nomor : 250/PM.00.01/K.BB/10/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pelaksanaan Kegiatan
Bawaslu Mengajar

Pangkalpinang, 30 Oktober 2025

**Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Bangka Belitung**
Di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, serta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tujuan Kegiatan

1. Memberikan edukasi kepada siswa SMA/SMK/MA/ sederajat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pilkada.
2. Menumbuhkan kesadaran demokrasi sejak dini.
3. Mendukung penguatan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari pembentukan karakter pelajar.

B. Sasaran Kegiatan

Siswa SMA/SMK/MA/ sederajat di wilayah kerja masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan

1. Bawaslu Mengajar

- a) Kerjasama dengan Sekolah
Melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan dengan Kepala Sekolah sebagai mitra pelaksanaan kegiatan.
- b) Penyusunan Timeline dan Materi
Menyusun jadwal pelaksanaan dan materi edukatif yang relevan dengan pengawasan Pemilu dan Pilkada, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
- c) Frekuensi Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu bulan.
- d) Pemateri dan Fasilitator
 - Pemateri berasal dari unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Fasilitator kegiatan adalah Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e) Integrasi dengan Profil Pelajar Pancasila
Materi dan pendekatan kegiatan diharapkan mendukung nilai-nilai berikut:
 - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia
 - Berkebinekaan global
 - Gotong royong

- Mandiri
 - Bernalar kritis
 - Kreatif
- f) Kolaborasi dengan Gerakan SAKA Adhyasta Pemilu
- Apabila kerja sama dengan Gerakan Pramuka melalui SAKA Adhyasta Pemilu telah selesai atau aktif, kegiatan Bawaslu Mengajar dapat disinergikan sebagai bagian dari penguatan kapasitas anggota SAKA dan perluasan edukasi pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah.

2. Inovasi Pengawasan Partisipatif Pelajar

- a) Pendataan Siswa
- Melakukan identifikasi dan pendataan siswa yang memiliki minat terhadap isu demokrasi dan pengawasan Pemilu.
- b) Pendampingan dan Pembentukan Komunitas
- Memberikan pendampingan kepada siswa dalam membentuk Komunitas Pelajar Pengawas Pemilu Partisipatif sebagai wadah edukasi, diskusi, dan aksi pengawasan berbasis pelajar serta melibatkan kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).
- c) Pengembangan Program Kreatif
- Mendorong pelajar untuk menciptakan program inovatif seperti kampanye sadar pemilu, lomba konten edukatif, atau simulasi pengawasan berbasis sekolah.

D. Pelaporan

Setiap Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkala, mencakup dokumentasi, evaluasi, dan rekomendasi pengembangan kegiatan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.